

## **Fenomena Riba Digital dalam Produk Keuangan Modern: Kajian Perspektif Dalil Al-Quran dan Hadist**

Naila Nuraeni<sup>1</sup>, Nurlaila Juniawati<sup>2</sup>, Naya Salsabila<sup>3</sup>, Lina Marlina<sup>4</sup>

Universitas Siliwangi, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

[nailanuraeni864@gmail.com](mailto:nailanuraeni864@gmail.com)<sup>1</sup>, [nurlailajuniawati417@gmail.com](mailto:nurlailajuniawati417@gmail.com)<sup>2</sup>, [nayasalsabila435@gmail.com](mailto:nayasalsabila435@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[linamarlina@unsil.ac.id](mailto:linamarlina@unsil.ac.id)<sup>4</sup>

### **ABSTRACT.**

*The purpose of this study is to examine the phenomenon of digital usury in contemporary financial products from the perspective of the Qur'an and Hadith. To analyze usury practices in digital financial products such as paylater, online loans, traditional credit cards, and online trading, as well as to interpret the verses of the Qur'an and Hadith that prohibit usury, a literature review method was used. The findings of this study indicate that usury is an additional cost that is prohibited in loans, borrowing, purchases, and sales. In addition, the practice of digital usury harms society with social problems, economic injustice, and ongoing financial difficulties, especially for the younger generation. Charity as an alternative to economic empowerment and repentance for individuals involved in usury are proposed as solutions. In conclusion, to promote social and moral welfare, Islamic finance must replace the interest-based economic system.*

**Keywords: Sharia Principles, Financial Products, and Digital Usury.**

### **ABSTRAK.**

Meneliti fenomena riba digital dalam produk keuangan kontemporer dari sudut pandang Al-Qur'an dan Hadis merupakan tujuan dari studi ini. Untuk menganalisis praktik riba dalam produk keuangan digital seperti paylater, pinjaman online, kartu kredit tradisional, dan perdagangan online, serta untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang melarang riba, metode penelitian literatur digunakan. Temuan studi ini menunjukkan bahwa riba adalah biaya tambahan yang dilarang dalam pinjaman, peminjaman, pembelian, dan penjualan. Selain itu, praktik riba digital membahayakan masyarakat dengan masalah sosial, ketidakadilan ekonomi, dan kesulitan keuangan yang berkelanjutan, terutama bagi generasi muda. Amal sebagai alternatif pemberdayaan ekonomi dan tobat bagi individu yang terlibat dalam riba diusulkan sebagai solusi. Kesimpulannya, untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dan moral, keuangan Islam harus menggantikan sistem ekonomi berbasis bunga.

**Kata kunci: Prinsip Syariah, Produk Keuangan, dan Riba Digital.**

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital dalam sektor keuangan modern telah membawa revolusi besar di Indonesia. Fintech lending, pinjaman online, dan produk keuangan digital memudahkan akses pembiayaan dan transaksi secara cepat dan efisien. Namun, kenyataan ini menghadirkan tantangan serius terkait praktik riba digital yang banyak terjadi dalam produk-produk tersebut. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia perlu mengkaji fenomena ini dengan landasan dalil syariah agar keadilan dan keberkahan ekonomi dapat terjaga. Larangan riba merupakan instruksi tegas dalam Al-Quran dan Hadis untuk menegakkan keseimbangan sosial dan ekonomi umat yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam.

Penelitian ini secara deskriptif merumuskan beberapa permasalahan penting yang berkaitan dengan fenomena riba digital dalam produk keuangan modern. Pertama, penelitian ingin menjelaskan bagaimana pengertian dan jenis riba menurut dalil Al-Quran dan Hadis. Dalam konteks ini, riba dipahami sebagai tambahan yang diharamkan dalam transaksi pinjam-meminjam dan jual-beli, yang terdiri atas beberapa jenis seperti riba nasiah, riba fadhli, riba qardh, dan riba yad, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai ayat dan hadist Nabi Muhammad SAW.

Kedua, penelitian mengkaji tahapan pelarangan riba yang dijelaskan secara berjenjang dalam Al-Quran, mulai dari tahap awal larangan sederhana hingga pelarangan tegas di surah Al-Baqarah ayat 278, dan membahas perbedaan mendasar antara riba dan jual-beli yang sah menurut syariat Islam. Dalam jual-beli, prinsip keadilan dan imbal hasil sesuai usaha dijunjung tinggi, sedangkan riba mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi.

Ketiga, penelitian ingin melihat dampak riba dalam ekonomi modern, termasuk bentuk riba digital pada fintech dan produk keuangan mutakhir. Dampak negatif tersebut mencakup hilangnya keberkahan harta, meningkatnya kesenjangan sosial, kemiskinan, hingga risiko krisis keuangan yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan arus moneter dan barang, yang mana dapat berakibat pada inflasi dan hambatan produktivitas masyarakat secara luas.

Keempat, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan solusi syariah terhadap fenomena riba digital dengan mengembangkan prinsip keuangan berlandaskan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan qardh hasan yang menolak bunga dan penalti, serta menyarankan penguatan regulasi dan edukasi literasi keuangan islam sebagai pencegah praktik riba dalam produk keuangan modern. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekonomi serta menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengertian, jenis-jenis riba, serta perbedaan riba dengan praktik jual-beli menurut dalil Al-Quran dan Hadis, memahami tahapan pelarangan riba secara komprehensif, mengkaji dampak riba, dan memberikan gambaran solusi syariah atas riba digital dalam konteks keuangan.

Riba secara bahasa bermakna "tambahan" atas harta pokok, sedangkan secara istilah syariah adalah tambahan yang diharamkan dalam pinjam-meminjam dan jual beli yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Ulama klasik seperti Imam Ahmad dan Ibnu Hajar al-Haitsami menegaskan bahwa riba adalah mengambil lebih dari hak yang sewajarnya tanpa imbalan setara.

Dalil larangan riba dilakukan secara bertahap dalam Al-Quran: surah Ar-Rum ayat 39 melarang awal,

فَأُولَٰئِكَ اللَّهُ وَجْهَ تَرِي دُونَ زَكَاةٍ مِّنْ أَتَيْتُمْ وَمَا اللَّهُ عِنْدَ يَرْبُو فَلَا النَّاسِ أَمْوَالٍ فِي لِيَرْبُو رَبَّ آتٍ يَتِمُّ وَمَا  
الْمُضْعِفُونَ هُمْ

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertumbuh pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya))."

Dalam surat An-Nisa ayat 161 Allah menghukum bagi yang tetap mengamalkannya,

أَلَيْمًا عَذَابًا مِنْهُمْ لِلْكَافِرِينَ وَاعْتَدْنَا بِالْبَاطِلِ النَّاسِ أَمْوَالَ وَأَكْلِهِمْ عَنْهُ تُهْوًا وَقَدْ رِبُّوا ذِهِمْ أَخْ

"Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih."

Ali Imran ayat 130 Allah menegaskan kembali terkait pelarangan riba berlipat ganda,

تُغْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا مُضَعَفَةً أَضْعَافًا رِبِّوَا تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."

Terakhir dalam surat al-Baqarah ayat 278 Allah mengharamkan semua bentuk riba,

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ رِبُّوَا مِنْ بَقِيَّةِ مَا وَدَرُوا اللَّهُ اتَّقُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin."

Hadis Nabi menegaskan larangan riba nasiah dan fadhl serta mencatat "riba memiliki 73 pintu",

عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنِ مَسْعُودِ بْنِ هُوَ اللَّهُ عَنِ

الغلاس، عَلِي بْنِ عَمْرٍو حَدِيثٍ مِنْ مُسْتَدْرِكِهِ، فِي الْحَاكِمِ وَرَوَاهُ. "بَابًا وَسَبْعُونَ ثَلَاثَةَ الرِّبَا": قَالَ وَسَلَّمَ شَرَطَ عَلَى صَحِيحٍ: وَقَالَ. "الْمُسْلِمِ الرَّجُلِ عَرَضَ الرِّبَا أَرْبَى وَإِنَّ أُمَّهُ، الرَّجُلُ يَنْكِحُ أَنْ أُبْسِرَهَا : وَزَادَ مِنْهُ، بِاسْتِنَادٍ جَاهُ يُخْرِ وَلَمْ الشَّيْخِينَ،

"Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi saw. bersabda, 'Riba memiliki 73 pintu (macam). Hadist juga diriwayatkan oleh al-Hakim dalam al-Mustadrak, melalui hadist Amr bin Ali al-Fallas dengan sanad yang sama. Ia menambahkan, Yang paling ringan adalah seorang laki-laki yang menikahi ibunya, dan yang paling riba adalah sese-orang yang mencemarkan kehormatan seorang Muslim' Menurut-nya, hadist ini shahih berdasarkan syarat al-Bukhari."

Jenis riba dibagi dua: riba utang-piutang (qardh, jahiliyyah) dengan tambahan bunga atau penalti keterlambatan, serta riba jual-beli (fadhl dan nasiah) berupa pertukaran barang sejenis dengan ketidakseimbangan takaran atau waktu. Contoh barang ribawi meliputi emas, perak, gandum, kurma, dan garam yang harus dipertukarkan adil menurut syariah, sesuai dengan hadist berikut :

بِمِثْلٍ، مِثْلًا بِالْمِلْحِ، وَالْمِلْحُ بِالتَّمْرِ، وَالتَّمْرُ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرُ بِالبُرِّ، وَالبُرُّ بِالفِضَّةِ، وَالفِضَّةُ بِالدَّهَبِ الدَّهَبِ بِيَدٍ يَدًا كَانَ إِذَا شِئْتُمْ، كَيْفَ فَيَبْعُوا الْأَصْنَافَ، هَذِهِ اخْتَلَفَتْ إِقَادَ بِيَدٍ، يَدًا بِسَوَاءٍ، سَوَاءٌ

"Emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr (salah satu jenis gandum), sya ir dengan sya'ir (salah satu jenis gandum juga), kurma dengan kurma, garam dengan garam, yang semisal (jenisnya), yang setara (takarannya), dari tangan ke tangan (seca-ra tunai), apabila berbeda jenisnya, juallah terserah kalian apabila dilakukan secara langsung." (HR Muslim).

Perbedaan mendasar riba dan jual-beli adalah prinsip imbal hasil dan keadilan. Dalam jual-beli, keuntungan sesuai jerih payah, sementara riba memberikan keuntungan berupa tambahan tanpa usaha, memberatkan peminjam secara tidak adil sehingga melanggar tujuan maqashid syariah.

Dampak riba meliputi hilangnya keberkahan harta, bertambahnya kesenjangan sosial, kemiskinan, hingga risiko krisis keuangan akibat ketidakseimbangan arus moneter dan barang (*decoupling*). Riba juga mendorong inflasi dan menghambat tingkat produktivitas masyarakat. Ujung dari semua akibat tersebut adalah ketidakstabilan perekonomian. Bunga merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya krisis keuangan. Islam membuka peluang taubat bagi pelaku

riba yang meninggalkan praktik tersebut. Penggantian praktik riba dengan sedekah dan sistem bagi hasil sebagai solusi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi umat menjadi anjuran yang kuat.

Fenomena riba digital pada produk keuangan modern seperti fintech lending, pinjaman online, kartu kredit, dan trading digital memerlukan kajian mendalam agar konsistensi penerapan larangan riba tetap terjaga dalam konteks teknologi. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengatur layanan pembiayaan berbasis teknologi harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Solusi yang diajukan adalah pengembangan fintech berbasis akad syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan qardh hasan yang menegakkan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama tanpa bunga atau penalti. Penguatan regulasi, edukasi literasi keuangan syariah, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keuangan halal di era digital sangat penting agar praktik keuangan modern berjalan sehat dan selaras dengan maqashid syariah demi keberlanjutan ekonomi umat.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena riba digital dalam produk keuangan kontemporer dari sudut pandang Al-Quran dan Hadis, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian perpustakaan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan berupa ayat-ayat Al-Quran, Hadis, buku referensi, jurnal, dan sumber sekunder lainnya yang relevan. Sampling purposif digunakan, dan sumber-sumber dipilih dengan penekanan pada larangan riba dalam kaitannya dengan keuangan digital dan ekonomi Islam. Waktu dan lokasi penelitian disesuaikan untuk mengakomodasi literatur terbaru hingga tahun 2025. Analisis data interpretatif dilakukan untuk menentukan interpretasi argumen dan keterlaksanaannya pada produk keuangan digital kontemporer. Studi ini tidak menggunakan hipotesis penelitian atau definisi variabel kuantitatif karena bersifat deskriptif dan kualitatif.

Selain memberikan saran berbasis Syariah mengenai praktik riba digital dalam fintech dan produk keuangan kontemporer lainnya, pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk menyajikan studi teoretis dan evaluasi kritis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan studi literatur dan dalil-dalil yang dianalisis, riba dipahami sebagai tambahan atau kelebihan yang diharamkan dalam usaha pinjam-meminjam maupun transaksi jual-beli. Jenis riba utama yang ditemukan meliputi riba nasiah (tambahan karena penundaan), riba fadh'l (pertukaran barang sejenis dengan kadar berbeda), riba qardh, dan riba yad, yang semuanya dilarang secara tegas dalam Al-Quran (Qs. Al-Baqarah 278, Ali Imran 130) dan Hadis Nabi (HR Muslim, HR al-Bukhari). Larangan ini bertujuan menjamin keadilan ekonomi dan mencegah eksploitasi terhadap pihak lemah dalam transaksi keuangan modern.

Temuan kajian menunjukkan bahwa pelarangan riba dilakukan berjenjang dalam Al-Quran, mulai dari larangan awal di surah Ar-Rum ayat 39 hingga larangan tegas di Al-Baqarah ayat 278. Studi juga menegaskan perbedaan mendasar antara riba dan jual beli, di mana jual-beli berdasarkan prinsip keadilan dan imbal hasil sesuai jerih payah, berbeda dengan riba yang menimbulkan keuntungan tanpa usaha dan beban tambahan bagi peminjam. Perbedaan ini mendasari penegakan hukum ekonomi Islam terhadap praktik riba digital di berbagai produk keuangan modern.

Analisis juga menemukan bahwa praktik riba digital pada produk fintech lending, pinjaman

online, dan layanan keuangan digital lainnya menimbulkan dampak negatif serius. Dampak-dampak ini termasuk hilangnya keberkahan harta, ketimpangan sosial, kemiskinan, hingga risiko krisis ekonomi akibat ketidakseimbangan aliran uang dan barang di pasar (fenomena decoupling). Selain itu, riba digital menyebabkan beban finansial berulang yang memberatkan konsumen terutama kalangan muda dan UMKM.

Fenomena riba digital dalam produk keuangan modern menjadi isu penting yang memerlukan kajian mendalam ditengah pesatnya perkembangan teknologi digital, khususnya fintech lending dan pinjaman online di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga prinsip-prinsip syariah agar keadilan dan keberkahan ekonomi tetap terjaga secara menyeluruh. Riba, yang secara bahasa berarti tambahan dan secara istilah syariah adalah tambahan yang diharamkan dalam transaksi pinjam-meminjam maupun jual-beli, telah dilarang tegas dalam Al-Quran dan Hadis untuk menjamin keseimbangan sosial dan ekonomi umat Islam.

Dalam kajian ini, pengertian riba dijelaskan berdasarkan dalil-dalil yang menjadi landasan utama pelarangan, meliputi riba nasiah (tambahan karena penundaan pembayaran), riba fadhli (pertukaran barang sejenis dengan ketidakseimbangan kadar), riba qardh (riba dalam utang-piutang), dan riba yad, yang seluruhnya mendapat tegahan keras dalam Al-Quran (Qs. Al-Baqarah 278, Ali Imran 130) serta Hadis Nabi Muhammad SAW (HR Muslim, HR al-Bukhari). Dalil-dalil ini menegaskan pentingnya mencegah keuntungan tidak adil tanpa usaha yang membebani pihak peminjam, sehingga riba bertentangan dengan tujuan maqashid syariah yaitu keadilan dan kemaslahatan umat.

Larangan riba dilakukan secara berjenjang dalam Al-Quran, dimulai dari larangan awal di surah Ar-Rum ayat 39, yang mengingatkan bahwa riba tidak menambah apa-apa di sisi Allah, hingga pelarangan yang lebih tegas di surah Al-Baqarah ayat 278 yang memerintahkan orang beriman untuk meninggalkan sisa riba. Hadist juga mencatat bahwa riba memiliki banyak pintu atau bentuk (73 pintu) yang mencakup berbagai praktik tidak adil dalam transaksi. Perbedaan mendasar antara riba dan jual-beli syariah terletak pada keadilan: jual-beli menekankan pada imbal hasil yang sepadan dengan jerih payah, sedangkan riba menimbulkan keuntungan tanpa usaha dan menambah beban bagi pihak pemberi pinjaman.

Dampak negatif praktik riba, terutama dalam konteks digital dan fintech, sangat luas dan berbahaya. Riba menyebabkan hilangnya keberkahan harta, memperbesar kesenjangan sosial, meningkatkan tingkat kemiskinan, serta berpotensi memicu krisis ekonomi akibat ketidakseimbangan distribusi uang dan barang (fenomena decoupling) yang dapat menimbulkan inflasi dan menghambat produktivitas Masyarakat. Kondisi ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang berdampak buruk jangka panjang, menjadi salah satu faktor utama krisis keuangan yang sering terjadi akibat bunga dan sistem riba konvensional.

Dalam menghadapi fenomena riba digital, solusi syariah sangat penting untuk diterapkan. Studi kasus fintech syariah di Indonesia, seperti Ammana Fintech Syariah, menunjukkan bahwa penggunaan akad-akad syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan qardh hasan dapat menjadi alternatif efektif untuk menghilangkan unsur riba sekaligus menjaga keadilan dalam pembiayaan digital. Penetapan denda keterlambatan yang sifatnya sosial bukan untuk keuntungan perusahaan sesuai fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 menjadi bagian dari mekanisme ini. Selain itu, penguatan regulasi dari OJK dan BI serta peningkatan literasi keuangan syariah kepada masyarakat adalah kunci keberhasilan penerapan sistem keuangan digital tanpa riba yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penerapan prinsip dan regulasi berbasis syariah tidak hanya mampu mencegah praktik riba digital, tetapi juga mendorong inklusi keuangan yang lebih luas serta pertumbuhan ekonomi berkeadilan sosial. Tantangan utama tetap pada intensitas edukasi,

konsistensi pengawasan, dan penyempurnaan regulasi agar larangan riba bisa terimplementasi efektif di era keuangan digital. Keseluruhan temuan ini menegaskan relevansi dalil Al-Quran dan Hadist sebagai landasan utama pengaturan keuangan Islam modern dan memberikan solusi praktis berbasis fintech syariah untuk mencapai keadilan ekonomi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi umat secara menyeluruh.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik riba, baik dalam bentuk konvensional maupun digital, tetap diharamkan menurut dalil Al-Quran dan Hadist yang mengatur larangan riba secara komprehensif. Jenis-jenis riba seperti riba nasiah, fadhil, dan qardh yang kerap muncul dalam produk keuangan modern, khususnya fintech lending dan pinjaman online, membawa dampak negatif terhadap keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Larangan berjenjang yang tertuang dalam Al-Quran dan didukung hadis Nabi menggarisbawahi pentingnya menjaga transaksi agar bebas dari praktik riba, terutama dalam konteks digital yang semakin kompleks. Solusi syariah melalui pengembangan produk keuangan berbasis akad syariah dan regulasi yang ketat dapat meminimalisir praktik riba digital serta mendorong inklusi keuangan yang adil dan berkelanjutan.

Saran yang dapat diberikan terkait penelitian ini adalah perlunya peningkatan edukasi dan literasi keuangan syariah kepada masyarakat luas agar dapat mengenali dan menghindari praktik riba digital. Regulator dan pengelola fintech syariah juga harus terus memperkuat pengawasan dan pengembangan inovasi produk yang sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Penelitian mendatang dapat memperluas kajian empiris dan survei terhadap perilaku konsumen fintech digital serta mengeksplorasi efektivitas implementasi regulasi anti-riba dalam skala nasional dan global. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan akademisi sangat penting untuk menjamin keadilan dan keberkahan dalam ekosistem keuangan digital yang terus berkembang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:**

Kahfi, Ashabul; Abubakar, achmad; Damis, R. (2025). Dinamika Jual Beli Dan Potensi Riba Era Digital Perspektif Al- Qur ' an. *Jurnal Studi Islam*, 17(1), 126–143.

Katsir Ibnu. (n.d.). Tafsir Al Qur'an al-Azhim. *Darut Thayyibah Lin Nasri Wat Tauzi*, 1, 710.

### **Pustaka berbentuk buku:**

Ad-Dimasqi Al-Imam Adul Fida Ismail Ibnu Kasir. (n.d.). Tafsir Ibnu Kasir. Sinar Baru Algensindo.

Al-Faizin Abdul Wahid dan Akbar Nashr. (2018). Tafsir Ekonomi Kontemporer. Gema Insani.

Az-Zuhaili, W. (2013). Tafsir Al-Munir. Gema Insani.

Az-Zuhaily, W. (n.d.). Fiqh Islam wa Adillatuhu.

Swiknyo Dwi. (2015). Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam (1st ed.). Prenadamedia Group.

Uliya, & Marfuatun. (2018). \*Mengenal OJK dan Lembaga Keuangan\*. Relasi Inti Media.

**Pustaka Seminar Prosiding:**

Ascarya. (2015). *Determining The Real Causes of Financial Crisis in Islamic Economic*.

**Pustakan dari Media Online**

RI, H. K. (2020). Peran Penting Keberadaan DSN-MUI di Tengah Masyarakat. Setneg.Go.Id.  
<https://share.google/lu4ZM0pL9RLcef5G1>

Uliya, & Marfuatun. (2018). Mengenal OJK dan Lembaga Keuangan. Relasi Inti Media.  
<https://ipusnas2.perpusnas.go.id/>